



## **PENERAPAN PELAYANAN BAGI PENGUNJUNG PENYANDANG DISABILITAS DI RUTAN KOTA AGUNG**

**Heri Wijaya Sairat**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Berdasarkan data dari Sensus Nasional pada tahun 2018, terdapat sekitar 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas 30,38 juta jiwa. Menurut kementerian sosial pada Januari 2020 menggambarkan status sosial ekonomi yang diperlukan untuk menangani berbagai masalah sosial ekonomi, kerentanan, dan masalah kesejahteraan. Sekitar 40% status sosial ekonomi yang terbawah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pelayanan bagi pengunjung penyandang disabilitas di Rutan Kelas IIB Kota Agung Jenis penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Kemudian diambil simpulan seperlunya, sesuai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Hasil penelitian diketahui Hasil wawancara dengan salah satu pegawai rutan dibidang pelayanan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Rutan Kelas IIB Kota Agung telah menyediakan fasilitas bagi pengunjung disabilitas seperti tempat parkir khusus, Jalur khusus, kursi roda dan handrail dikamar mandi khusus penyandang disabilitas. Dengan adanya fasilitas bagi pengunjung disabilitas, mereka sangat senang karena dapat memudahkan dalam beraktifitas dan mereka merasa diperhatikan dengan adanya sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas IIB Kota agung

**Kata Kunci : Penyandang disabilitas, Hak disabilitas, Kebutuhan**

### **PENDAHULUAN**

Disabilitas adalah gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya yaitu suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Berdasarkan data dari Sensus Nasional pada tahun 2018, terdapat sekitar 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas 30,38 juta jiwa. Menurut kementerian sosial pada Januari 2020 menggambarkan status sosial ekonomi yang diperlukan untuk menangani berbagai masalah sosial ekonomi, kerentanan, dan masalah kesejahteraan.

Sekitar 40% status sosial ekonomi yang terbawah. Disabilitas disebabkan oleh penyakit tertentu, memburuknya kondisi kesehatan, bencana alam dan kecelakaan.

Hak-hak penyandang disabilitas tercermin didalam Resolusi No. A/61/106 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan akan mengambil langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas dan memberikan dukungan dalam upaya kesejahteraan para penyandang disabilitas dan meningkatkan martabat penyandang disabilitas. Tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional (International Day of Persons with Disabilities, IDPWD) yaitu pada tahun 1992 oleh Majelis Umum PBB. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keuntungan dari integrasi penyandang disabilitas didalam aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan warga Negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak dari Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas adalah bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari siksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, kekerasan dan perlakuan semena-mena.

Disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya :

1. Disabilitas mental  
Penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan akibat adanya gangguan pada pikiran atau otak penderitanya. Mereka cenderung kesulitan untuk berfikir, mengambil keputusan dan mengeluarkan pendapat.
2. Disabilitas Intelektual  
Disabilitas yang ditandai dengan IQ berada dibawah standar rata-rata. Disabilitas ini memiliki kesulitan dalam memproses informasi, bersosialisasi dan berkomunikasi. Beberapa disabilitas intelektual adalah down syndrome dan terlambat tumbuh kembang.
3. Disabilitas Fisik  
Penyandang disabilitas ini ialah keterbatasan akibat gangguan yang terjadi pada fungsi tubuh. Seperti lumpuh, kehilangan sebagian anggota tubuh karena amputasi dll.
4. Disabilitas Sensorik  
Penyandang disabilitas sensorik ialah keterbatasan pada fungsi panca indera. Disabilitas ini termasuk disabilitas jenis rungu, wicara dan netra. Jika ingin berkomunikasi dengan penyandang disabilitas sensorik ini, kita dapat

menggunakan Bahasa isyarat atau dapat juga dengan berbicara namun dengan tempo yang lambat agar mereka faham dengan apa yang kita bicarakan.

Ada beberapa alasan atau kriteria dalam pembentukan istilah “penyandang disabilitas” yaitu :

1. Mendeskripsikan dengan jelas subjek yang dimaksud dengan istilah penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan mental, fisik maupun intelektual dalam waktu yang lama. Namun masyarakat harus berusaha untuk menyediakan fasilitas dalam rangka pemenuhan dalam kesamaan hak.
2. Fakta nyata yaitu sesuai dengan fakta nya “disandang” keterbatasan dan sikap masyarakat.
3. Tidak ada makna negatif karena tidak mengandung makna negatif dari subjek, interaksi antar lingkungan dan sesama masyarakat tidak mengasihani.
4. Menimbulkan semangat pemberdayaan Istilah penyandang disabilitas harus menghilangkan semua hambatan sosial, politik, ekonomi dan budaya sehingga subjek berhak mendapatkan penguatan.
5. Memberikan inspirasi yang positif karena dapat mendorong perubahan lingkungan, pola pikir dan mindset.
6. Istilah penyandang disabilitas belum digunakan oleh pihak lain agar mencegah adanya kerancuan istilah yang ada. Penyandang disabilitas hanya ada satu makna di Indonesia bertujuan untuk para subjek yang berkebutuhan khusus.
7. Istilah yang dapat digunakan dalam konteks apapun dan bersifat umum.
8. Istilah yang mudah dimengerti dalam semua kalangan masyarakat dan mudah dalam pengucapan katanya
9. Tidak mengandung kekerasan dalam Bahasa, tidak menyinggung bagi subjek dan sopan disebutkan bagi orang lain
10. Merupakan kata baku serapan dalam internasional
11. Istilah kata penyandang disabilitas tetap memenuhi prinsip tidak merendahkan, tidak melecehkan dan tidak diskriminatif
12. Istilah penyandang disabilitas mengandung makna memiliki hak diberikan kebutuhan khusus
13. Istilah disabilitas dapat mengubah stigma masyarakat dalam pengucapan cacat menjadi penyandang disabilitas

Para penyandang disabilitas mempunyai hak- hak yang sama dengan warga negara lain. Apalagi disaat ingin mengunjungi sanak keluarga di dalam rumah tahanan. Pada tempat tersebut sebaiknya menyiapkan tempat dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Agung yang sudah menyediakan fasilitas bagi para penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah, Bagaimana penerapan fasilitas bagi pengunjung penyandang disabilitas di Rutan Kelas IIB Kota Agung ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Lalu diambil kesimpulan sesuai tujuan penelitian yang telah ditentukan.

### **1. SUMBER DATA**

#### a) Bahan hukum primer :

Undang-undang tentang Penyandang Cacat UU No. 4 Tahun 1997 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

#### b) Bahan hukum sekunder

Jurnal, Hasil penelitian, Internet

### **2. CARA PENGUMPULAN DATA**

#### a) Studi Pustaka

Dengan mencari, mempelajari dan mendalami data primer dan data sekunder

#### b) Wawancara

Metode yang dilakukan yaitu wawancara secara langsung dengan narasumber yang bertugas sebagai pegawai pelayanan tahanan di Rutan Kelas IIB Kota Agung agar dapat memperoleh informasi mengenai fasilitas apa saja yang disediakan di rutan tersebut untuk para pengunjung disabilitas.

#### c) Lokasi Penelitian

Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Agung

#### d) Metode Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau Lapangan, yaitu mendapatkan data primer lalu diidentifikasi guna untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai Fasilitas yang disediakan bagi pengunjung disabilitas di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Agung. Data primer dari hasil wawancara kepada Pegawai pelayanan tahanan dan data sekunder yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisa lalu dipaparkan secara deskriptif, maka penelitian ini akan mampu menjelaskan bagaimana Penerapan pelayanan bagi pengunjung penyandang disabilitas .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Undang - undang nomor 4 tahun 1997 mengenai hak bagi penyandang disabilitas. Menjelaskan bahwa (1)Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

Dimana pada setiap tempat diharuskan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas karena setiap warga negara berhak menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Termasuk didalam Rutan untuk terus memfasilitasi para penyandang disabilitas

2. UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 37 tentang penyandang disabilitas, Rumah Tahanan harus memiliki unit pelayanan bagi pengunjung penyandang disabilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengunjung disabilitas.
3. Hasil wawancara dengan salah satu pegawai rutan dibidang pelayanan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Rutan Kelas IIB Kota Agung telah menyediakan fasilitas bagi pengunjung disabilitas seperti tempat parkir khusus, Jalur khusus, kursi roda dan handrail dikamar mandi khusus penyandang disabilitas.  
Dengan adanya fasilitas bagi pengunjung disabilitas, mereka sangat senang karena dapat memudahkan dalam beraktifitas dan mereka merasa diperhatikan dengan adanya sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas IIB Kota agung.
4. Pelayanan yang disediakan di Rutan Kelas IIB Kota Agung sudah beroperasi dengan baik, dimana kebutuhan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Pelayanan sarana dan prasarananya sudah baik

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan fasilitas bagi pengunjung disabilitas di Rutan Kelas IIB Kota Agung sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sarana dan prasarana yang disediakan juga mendapat respon positif dari pengunjung lain.

Para pengunjung disabilitas merasa terbantu dengan adanya berbagai fasilitas yang telah disediakan di Rutan Kelas IIB Kota Agung dan dapat memudahkan untuk melakukan aktifitas secara mandiri.

## **SARAN**

Agar dapat selalu menjaga sarana dan prasarana yang telah disediakan di Rutan Kelas IIB Kota Agung dan selalu meningkatkan kualitas yang telah disediakan. Dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan dengan adanya fasilitas bagi penyandang disabilitas di Rutan Kelas IIB Kota Agung dapat menjadi contoh bagi Rutan atau Lapas lain yang berada di Provinsi Lampung

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang Penyandang Cacat, Pub. L. No. 4 (1997)

Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 8, 32 (2016)

Arif Maftudin (2016), mengikat makna diskriminasi penyandang cacat, difabel dan penyandang disabilitas, Jurnal Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 139-162  
Ismail Shaleh (2018), Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang, Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ismail Shaleh Vol. 20, No.1, (April, 2018), pp. 63-82 Universitas Hukum diponegoro.

Dini Widinarsih (2019), Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, 127-142. Universitas Indonesia

Eta Yuni Lestari (2017), Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi Convention on the rights of Persons with Disabilities (CPRD) dalam bidang Pendidikan , Jurnal Universitas Negri Semarang Vol 28 No.1

Petra WB Prakosa (2015), Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial, Jurnal Psikologi Volume 32, No. 2, 61-73

Frichy Ndaumanu (2020) , Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, Jurnal HAM Vol 11 No.1

A Nururrochman Hidayatullah (2018), Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas, Jurnal Vol 17 No.2

Fajri Nursyamsi (2015), Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, [et.al.]

Aprilina Pawestri 2017, Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, Vol 15, No.1

M Syafi'ie 2017, Pemenuhan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Jurnal Vol 1, No.2